



## **Pertanggungjawaban Penuh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Penagihan Dengan Pihak Ketiga**

**Ramos Rialdo, Maryano, Yuhelson, Arief Wibiesono**

Pasca Sarjana Universitas Jayabaya

e-mail: [ritongaramos@gmail.com](mailto:ritongaramos@gmail.com)

Received: 23 January 2023; Revised: 12 February 2023; Accepted: 27 February 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.3.1.207-220.2023>

### **Abstrak**

Ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018, menyatakan bahwa penagihan merupakan upaya dan aktivitas untuk memperoleh dari hak dan kewajiban oleh perusahaan pembiayaan atas angsuran yang dibayarkan debitur yang mana termasuk ke dalamnya melakukan eksekusi agunan bilamana debitur wanprestasi. Dalam prakteknya perusahaan pembiayaan biasanya akan menggunakan jasa dari tenaga penagihan cukup banyak mendapatkan citra buruk, bahkan dalam beberapa kejadian jasa penagih menghilangkan nyawa dari debitur. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan penagihan atas kelalaian kewajiban debitur perusahaan pembiayaan? Serta bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap pelaksanaan kerjasama penagihan dengan menggunakan jasa tenaga penagihan?

### **Kata Kunci**

Pertanggungjawaban, Perusahaan Pembiayaan, Kerjasama Penagihan

### **Pendahuluan**

Saat ini perusahaan pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha lembaga keuangan non bank dan memiliki peranan yang cukup penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia (Suyatno, 1989). Pada Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan perusahaan pembiayaan disebutkan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya melakukan penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Perusahaan pembiayaan saat ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor secara kredit, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Regulasi yang ada saat ini pun memberikan lampu hijau bagi perusahaan pembiayaan untuk memberikan kredit selama hasil analisa kredit dari calon nasabah memungkinkan yang bersangkutan untuk melunasi angsuran yang nantinya akan ditagihkan oleh perusahaan pembiayaan.

Pada kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan dapat melakukan pembiayaan untuk keperluan konsumtif maupun produktif dari masyarakat. Keperluan produktif tersebut adalah suatu keadaan dimana orang membutuhkan kredit untuk menunjang kegiatan usahanya, sedangkan keperluan konsumtif diartikan bahwa kredit tersebut akan



digunakan untuk membeli barang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari non-usaha, dan debitur berjanji akan membayar angsuran dengan jangka waktu yang disepakati. (Muhammad & Murniati, 2014).

Salah satu jenis kegiatan usaha yang saat ini berjalan di perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumtif dari debitur. Jenis kegiatan usaha ini adalah yang biasa digunakan apabila seseorang ingin membeli kendaraan bermotor untuk kepentingan non-usaha. Berikut di bawah ini akan dijabarkan mengenai mekanisme seorang debitur dapat bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor milik salah satu dealer yang ada di Indonesia.

Apabila calon debitur tersebut sepakat, maka dia wajib memberikan data-data yang dibutuhkan agar perusahaan pembiayaan dapat melakukan analisa kredit, apabila hasil analisa menyatakan bahwa calon debitur dapat diberikan kredit, maka perusahaan pembiayaan akan mengajak debitur tersebut menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan kemudian debitur difokan mengenai rincian fasilitas kredit yang diberikan, beserta informasi mengenai *down payment* yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada dealer. Terdapat beberapa poin yang menjadi isu untuk dibahas yang selama ini menjadi alasan bagi seorang debitur untuk mengelak dari tanggungjawabnya terhadap perusahaan pembiayaan.

Poin penting pertama pada saat debitur akan mengikatkan diri pada perusahaan pembiayaan adalah bahwa mereka seharusnya membaca dan memahami dengan baik isi dari perjanjian tersebut, beserta dengan lampiran-lampirannya. Poin ini menjadi penting dikarenakan pada perjanjian tersebut berisi detail dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang menandatangani, apalagi perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian yang tidak dibuat oleh kedua belah pihak.

Perusahaan pembiayaan sebagai pemegang fidusia baru akan menggunakan haknya untuk mengambil kendaraan dari penguasaan debitur apabila debitur yang bersangkutan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang sudah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan. Salah satu contoh kelalaian pelaksanaan kewajiban yang biasa dilakukan oleh debitur adalah dengan tidak membayar angsuran sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sudah melewati batas yang ditentukan, perusahaan pembiayaan akan mulai melakukan penagihan kepada debiturnya baik itu dilakukan dengan cara menghubungi kontak miliki debitur, kunjungan tatap muka ke kediaman debitur, sampai dengan penarikan kendaraan dari penguasaan debitur itu sendiri. Pada saat melakukan penarikan kendaraan inilah perusahaan pembiayaan menggunakan haknya sebagai kreditor fidusia, dengan membawa Akta fidusia (Widjaya & Yani, 2001). Akan tetapi pada praktiknya tidak semua debitur akan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada perusahaan pembiayaan, yang mana hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi masing-masing perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan haknya.

Jika ditarik benang merah dari beberapa kegiatan yang sudah dijabarkan di atas, hal-hal tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dijalani oleh perusahaan pembiayaan, debitur, dan *Debt Collector* pada lingkup pemberian fasilitas kredit. Kegiatan pertama dimulai dari dilakukannya penjualan produk dari perusahaan pembiayaan, kemudian dilakukannya analisa kredit, pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian yang sudah disepakati, sampai dengan upaya



penagihan piutang pembiayaan atau kredit oleh perusahaan pembiayaan untuk menghindari kerugian atau kerugian yang lebih besar apabila kendaraan tersebut tidak segera ditarik dari penguasaan debitur.

Urgensi yang wajib dibahas adalah mengenai sejauh mana keterlibatan pihak ketiga (*Debt Collector*) terhadap hubungan yang terjadi antara perusahaan pembiayaan dengan debiturnya, termasuk sejauh mana tanggung jawab hukum dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan terhadap apa yang sudah dilakukan *debt collector* kepada debitur. Problem penggunaan *debt collector* ini menjadi sangat menarik dikarenakan apakah regulasi memang memperbolehkan dilakukannya kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan *debt collector*, serta standar operasional yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan pada saat akan melakukan penagihan piutangnya.

Problematika tersebut berhubungan dengan dampak yang akan terjadi kepada perusahaan pembiayaan, baik apabila perusahaan pembiayaan melakukan penagihan sampai dengan penarikan kendaraan bermotor, atau perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan penagihan atau penarikan kendaraan yang bersangkutan dari penguasaan debitur. Dampak-dampak yang timbul tersebutlah yang seharusnya menjadi bahan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjalani suatu hubungan terkait penerimaan fasilitas kredit dengan itikad baik dari masing-masing pihak.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pertanggungjawaban hukum Menurut Hans Kelsen dan teori keseimbangan menurut Herlien Budiono.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan penagihan atas kelalaian kewajiban debitur perusahaan pembiayaan yaitu dengan adanya pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk kegiatan penagihan atas kelalaian kewajiban debitur yang akan melakukan eksekusi disertai kelengkapan dokumen lainnya seperti sertifikat jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan beserta lampirannya, akta jaminan fidusia, dan surat peringatan yang telah diberikan kepada debitur dari perusahaan pembiayaan tersebut. Pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap pelaksanaan kerjasama penagihan dengan menggunakan jasa tenaga penagihan yaitu menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Dalam hal ini jika di dalam prosesnya terdapat unsur-unsur tindakan melawan hukum ataupun sengketa hukum yang timbul maka perusahaan pembiayaan yang memikul tanggungjawab tersebut. Namun jika perusahaan pembiayaan sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan koridor yang ada, dan jasa pihak ketiga (jasa tenaga penagihan) tidak melakukan penagihan sebagaimana yang sudah diatur dan disepakati tersebut, maka tanggung jawab hukum akan berada di perusahaan yang menaungi jasa tenaga penagihan tersebut.



## Pembahasan

Praktik di Indonesia ataupun negara-negara yang menganut system hukum perdata *civil law*, isi kontrak atau perjanjian dalam dunia bisnis sering kali ditemukan permasalahan yang terkandung dalam isi kontrak.<sup>15</sup> Bertujuan untuk kepentingan para pihak-pihak tertentu saja. Permasalahan dalam membuat rancangan kontrak yang di buat oleh salah satu pihak saja berisikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian (*term of condition*) dalam bentuk pasal-perpasal. Perjanjian yang dilakukan sudah pasti menimbulkan perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak sehingga lahir hak dan kewajiban. Artinya mereka yang membuat suatu perjanjian terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam isi kontrak yang dibuat secara tertulis bertujuan untuk tercapainya suatu kesepakatan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.

Banyaknya model perjanjian atau sisi kontrak baku yang dianggap berat sebelah tidak seimbang dan tidak adil. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi susunannya sudah bakukan bersifat baku karena dibuat oleh salah satu pihak saja. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Perjanjian baku dikenal dengan prinsip *take it or leave it*, artinya konsumen atau debitur setuju dengan syarat-syarat yang telah diajukan atau klausul-klausul yang sudah dipersiapkan oleh kreditor maka perjanjian tersebut sah, dan begitu pula sebaliknya apabila debitur tidak menyetujui maka perjanjian tidak akan terjadi. Penggunaan klausul-klausul baku sangat dibatasi dan ditemukan sejumlah larangan terhadap pencantuman klausul baku seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiah ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen yang menemukan dalam isi kontrak perjanjian pembiayaan konsumen dalam pemberian kuasa tidak melihat ketentuan-ketentuan hukum umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen adalah subyek, obyek, perjanjian, hubungan hak dan kewajiban barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Subyek yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dapat di sebut sebagai kreditor (lembaga pembiayaan), pemasok (*supplier*), debitur (konsumen) dan pihak ketiga (jasa penagih). Jasa penagih disini sangat erat kaitannya dengan lembaga pembiayaan.

Berbeda halnya dengan isi kontrak atau perjanjian perusahaan pembiayaan sebagai pihak pemberi fasilitas berupa penyedia dana dalam perjanjian kredit dengan debitur yang melibatkan pihak ketiga selanjutnya dapat disebut dengan jasa penagih. Perjanjian pembiayaan dengan debitur dalam hal kaitannya dengan perjanjian pembiayaan terdapat ketidak sesuaian antara isi kontrak dengan KUHPerdata. Adanya jasa penagih bertujuan untuk menagih pelunasan pembayaran dari debitur apabila ditengah perjalanan debitur melakukan wanprestasi. Kontrak tidak dibuat secara "eksklusif" hanya untuk orang hukum saja, tetapi isi kontrak harus dipahami oleh orang lain, terutama dalam tata bahasa, isi kontrak dibuat tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Tetapi oleh semua pihak yang ada dalam perjanjian. Kontrak bertujuan untuk mengikat para pihak, agar dapat dipergunakan sebagaimana yang telah diperjanjikan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban para pihak.



Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian baku yang dimana menurut isi kontrak perjanjian pembiayaan konsumen Pasal 14 ayat (1) tentang Pengalihan Hak dan Kewajiban yaitu “kreditur berhak dan tanpa memerlukan persetujuan dari debitur untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian kepada pihak manapun juga” menurut Pasal 14 ayat (1) dikatakan bahwa dalam pemberian kuasa yang diberikan bahwa kreditur telah mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga. Penafsiran pemberian kuasa menurut Pasal 1792 ketentuan hukum umum dalam KUHPerdara bahwa penerima kuasa hanya menjalankan urusan dan atas nama pemberi kuasa.

Pemberian kuasa tersebut bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali apabila ditengah perjalanan penerima kuasa atau jasa penagih dalam menjalankan urusannya melakukan perbuatan melawan hukum proses penagihan. Apakah tanggung jawab perjanjian tetap berada pada pemberi kuasa atau beralih kepada penerima kuasa. Isi kontrak yang terkandung dalam pasal 15 ini terdapat kesalahan multitafsir mengenai pemberian kuasa yang dirasa tidak menyentuh fakta hukum.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia atas obyek barang 30 unit mobil Taxi sedan mini antara PT. Astra Sedaya Finance dengan PT. Uni Ratna Gading Mandala. Perjanjian Pembiayaan dengan fidusia tersebut masing-masing memiliki jangka waktu pengembalian hutang 47 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan. PT. Uni Ratna Gading Mandala telah melakukan pembayaran 20 unit sebesar Rp 2.929.515.120 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah) kepada Tergugat selama 24 bulan, dan 10 unit sebesar : Rp. 1.575.007.560,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) selama 27 bulan, total pembayaran 30 unit : sebesar Rp. 4.504.522.680,- (empat milyar lima ratus empat juta lima ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh rupiah). Namun pada tanggal 30 Juni dan 12 Juli 2016 PT. Astra Sedaya Finance justru mengirimkan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dengan menunjukkan kuasa dari PT. Astra Sedaya Finance guna menagih pembayaran angsuran ke-23 dengan alasan Penggugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2016 PT. Astra Sedaya Finance telah mengambil paksa 2 (dua) unit mobil taxi dengan nomor rangka MJB2ZBT8D0077146 dan MJB2ZBT5D0076990 yang sedang beroperasi dengan sewenang-wenang sehingga mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha PT. Uni Ratna Gading Mandala dikarenakan para sopir merasa tidak lagi dapat bekerja di bawah “teror” tindakan kesewenangan PT. Astra Sedaya Finance.

Jika ditarik benang merah dari beberapa kegiatan yang sudah dijabarkan di atas, hal-hal tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dijalani oleh perusahaan pembiayaan, debitur, dan *Debt Collector* pada lingkup pemberian fasilitas kredit. Kegiatan pertama dimulai dari dilakukannya penjualan produk dari perusahaan pembiayaan, kemudian dilakukannya analisa kredit, pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian yang sudah disepakati, sampai dengan upaya penagihan piutang pembiayaan atau kredit oleh perusahaan pembiayaan untuk menghindari kerugian atau kerugian yang lebih besar apabila kendaraan tersebut tidak segera ditarik dari penguasaan debitur.

Urgensi yang wajib dibahas adalah mengenai sejauh mana keterlibatan pihak ketiga (*Debt Collector*) terhadap hubungan yang terjadi antara perusahaan pembiayaan



dengan debiturnya, termasuk sejauh mana tanggung jawab hukum dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan terhadap apa yang sudah dilakukan *debt collector* kepada debitur. Problem penggunaan *debt collector* ini menjadi sangat menarik dikarenakan apakah regulasi memang memperbolehkan dilakukannya kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan *debt collector*, serta standar operasional yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan pada saat akan melakukan penagihan piutangnya.

Problematika tersebut berhubungan dengan dampak yang akan terjadi kepada perusahaan pembiayaan, baik apabila perusahaan pembiayaan melakukan penagihan sampai dengan penarikan kendaraan bermotor, atau perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan penagihan atau penarikan kendaraan yang bersangkutan dari penguasaan debitur. Dampak-dampak yang timbul tersebutlah yang seharusnya menjadi bahan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjalani suatu hubungan terkait penerimaan fasilitas kredit dengan itikad baik dari masing-masing pihak.

Jika penulis kaitkan dengan **Teori Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hans Kelsen** dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Secara hukum, baik perusahaan pembiayaan dapat mengadakan kerja sama di bidang penagihan konsumen dengan pihak lain. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa penggunaan jasa penagih oleh Lembaga Keuangan bukanlah sesuatu yang melanggar hukum selama dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu ditelaah lebih jauh lagi hal-hal yang perlu diperhatikan agar kerja sama tersebut dapat terlaksana.

Kerja sama antara Perusahaan Pembiayaan dengan perusahaan penagihan wajib dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama, yang artinya wajib tertulis dan ditandatangani oleh para pihak di atas materai. Selain hal-hal yang disebutkan di atas beberapa persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi oleh lembaga atau perusahaan penagihan pun adalah sebagai berikut:16



1. Wajib berbadan hukum. Maka dari itu yang dapat bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan.
2. Sudah memiliki izin dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini izin tersebut dapat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang biasa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manapun.
3. Memiliki sumber daya manusia yang wajib tersertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Dari segi legalitas yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penagihan dapat diketahui bersama bahwa Otoritas Jasa Keuangan mencoba mencegah penggunaan tenaga penagihan / Jasa penagih ilegal atau preman yang merangkap sebagai petugas penagihan tersebut. Sementara itu apabila membahas hubungan kerja sama antara perusahaan pembiayaan dan perusahaan penagihan, tanggung jawab hukum yang terjadi apabila terdapat suatu kejadian yang merugikan konsumen masih memerlukan telaah terlebih dahulu sebelum memutuskan siapa pihak yang dapat dinyatakan bersalah atas hal tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dengan jasa penagih seperti pada umumnya sebuah perjanjian memiliki batas waktu berlakunya, dan berakhirnya pemberian kuasa. Berakhirnya pemberian kuasa apabila semua hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua pihak telah menjalankan prestasinya masing-masing. Pada pokoknya, pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan “perwakilan” melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Dalam praktek, pemberian kekuasaan tidak terbatas hanya dapat dilakukan dari seseorang kepada seseorang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1792 KUHPerdara. Tapi, dapat dilakukan dari satu orang atau lebih pemberi kuasa kepada satu orang atau lebih penerima kuasa. Tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada orang lain.

Penjelasan mengenai pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kreditur memberikan kekuasaannya kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa penerima kuasa. Mengenai isi kuasa-kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada jasa penagih dalam perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan penggunaan klausul pemberian kuasa tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir. Pemberian kuasa antara perusahaan pembiayaan dengan jasa penagih merupakan pemberian kuasa yang bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan-ketentuan tersebut yang mengenyampingkan Pasal 1813 KUHPerdara, 1814 KUHPerdara, dan Pasal 1815 KUHPerdara, kreditur berhak atas pelunasan utang debitur kepada jasa penagih selama hutang debitur belum dilunasi. Para pihak khususnya terhadap jasa penagih harus berhadapan dengan risiko-risiko, yang timbul dari isi kontrak yang sudah diperjanjikan. Pemberian kuasa terdapat klausul bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian pemberian kuasa mutlak yang menyebutkan klausul bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali tidak bertentangan dengan Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 KUHPerdara tentang pemberian kuasa karena Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 KUHPerdara tidak mengatur pemberian kuasa mutlak.

Ketentuan mengenai pemberian kuasa kreditur bahwa pemberian kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada jasa penagih bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali selama jumlah angsuran atau terhutang debitur dilunasi. Apabila dalam hal proses penagihan selama jumlah hutang debitur belum dilunasi. Jadi, selama masih dalam proses



penagihan tanggung jawab tetap berada pada pemberi kuasa yaitu perusahaan lembaga pembiayaan yaitu PT. Mandiri Tunas Finance.

Setelah jasa penagih dalam melaksanakan tugasnya maka berakhirilah perjanjian antara jasa penagih dengan kreditur dan tanggung jawab yang ada pada kreditur akan lepas dengan berlangsungnya berakhirnya perjanjian tersebut. Apabila jasa penagih yang sudah terlanjur menandatangani surat kuasa semacam ini kreditur dapat memiliki posisi kuat di hadapan pengadilan apabila masuk kedalam tahap pengadilan. Diperkenalkannya membuat surat kuasa mendasari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta.

Asas ini menyebutkan, para pihak bebas untuk mengatur persetujuan yang mereka inginkan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan kepentingan-kepentingan umum. Perjanjian pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik dan dicabut kembali adalah sah apabila perjanjian yang menjadikan dasar dari pemberian kuasa. Pemberian mengenai kuasa mutlak dalam hal-hal akta perjanjian ini bahwasanya pengikatan jual beli hak atas tanah, yang diberikan untuk menjaga kepentingan penerima kuasa yaitu pembeli apabila hak-hak dari pemberi kuasa yaitu penjual sudah terpenuhi.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang menyebutkan pemberian kuasa bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali hal ini berkaitan dengan pelunasan atas suatu utang. Berdasarkan prinsip dan kewajiban jasa penagih dan kreditur pemberian kuasa tidak bersifat tetap dan dapat ditarik kembali. Kewajiban-kewajiban penerima kuasa dan pemberi kuasa hal ini penerima kuasa jasa penagih, pemberi kuasa adalah kreditur atau lembaga keuangan.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh kreditur kepada jasa penagih menurut ketentuan Pasal 1800 sampai 1803 KUHPerduta tentang kewajiban-kewajiban si kuasa antara lain:

1. Kewajiban Kreditur atau Perusahaan Lembaga Pembiayaan
  - a. Kreditur wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh jasa penagih yang timbul dari perjanjian, pemberian kuasa hanya sebatas kewenangan yang telah diberikan kepada jasa penagih dan keahlian jasa penagih untuk mengambil pelunasan hutang dari kreditur.
  - b. Kreditur wajib mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya ganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh jasa penagih untuk melaksanakan kuasa yang telah diberikan. Begitu juga membayar upah jasa penagih, walaupun jasa penagih tidak berhasil dalam menjalankan urusannya, terkecuali jasa penagih dalam proses penagihan melakukan kelalaian.
  - c. Jasa penagih apabila sewaktu dalam menjalankan kuasanya mengalami kerugian-kerugian yang diderita maka kreditur harus mengganti kerugian yang dialami oleh jasa penagih. Sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal ini jasa penagih tidak bertindak kurang hati-hati.
  - d. Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan oleh jasa penagih, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot itu.
  - e. Bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung renteng/tanggung menanggung) mengenai segala akibat dari pemberian kuasa terhadap penerima kuasa yang diangkat oleh beberapa orang pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan.



## 2. Kewajiban Jasa Penagih

Kewajiban jasa penagih menurut Pasal 1805 dan Pasal 1807-1811 KUHPerdata:

- a. Jasa penagih wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa serta wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dunia dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.
- b. Jasa Penagih juga bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
- c. Wajib memberi laporan kepada kreditur tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan-perhitungan tentang segala sesuatu hal yang diterimanya berdasarkan kuasa yang telah diberikan, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada penerima kuasa.
- d. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya dan bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.
- e. Membayar bunga atas uang pokok yang dipakainya untuk keperluannya sendiri, terhitung dari saat ia mulai memakai uang itu, begitu pula bunga atas uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan, terhitung dari saat ia dinyatakan lalai melakukan kuasa.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa perjanjian pemberian kuasa bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan pengertian pemberian kuasa mutlak. Pemberian kuasa mutlak dikenal dan diatur dalam Undang-undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan pemberian kuasa khusus Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) pada prinsipnya digunakan dan digunakan agar kemudian hari sesuai waktu yang ditentukan pihak bank dapat mewakili pemberi jaminan untuk melaksanakan pembebanan hak tanggungan dengan menandatangani Akta Perolehan Hak Tanggungan.

Prinsip pemberian kuasa dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya mana kala dikehendakinya. Pemberian kuasa mutlak tidak bertentangan dengan Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 KUHPerdata karena Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 tidak mengatur tentang pemberian kuasa mutlak mengatur pemberian kuasa secara umum dan khusus. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3604 K/Pdt/1985 tidak mengatur pemberian kuasa mutlak dan menolak adanya pemberian kuasa mutlak.

Selain itu pada Pasal 48 ayat (4) POJK No. 35/POJK.05/2018 disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas kejadian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga atau perusahaan penagihan. Akan tetapi pada penjelasan Pasal yang sama juga disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang muncul atau ditimbulkan



dari kerja sama dengan perusahaan penagihan sepanjang perusahaan penagihan dimaksud bertindak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Dengan demikian apabila keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sudah melewati batas yang ditentukan, Perusahaan pembiayaan akan mulai melakukan penagihan kepada Konsumennya baik itu dilakukan dengan cara menghubungi kontak miliki Konsumen, kunjungan tatap muka ke kediaman Konsumen, sampai dengan penarikan kendaraan dari penguasaan Konsumen itu sendiri. Pada saat melakukan penarikan kendaraan inilah Perusahaan Pembiayaan menggunakan haknya sebagai kreditor fidusia, dengan membawa Sertifikat fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap pelaksanaan kerjasama penagihan dengan menggunakan jasa tenaga penagihan yaitu menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Dalam hal ini jika di dalam prosesnya terdapat unsur-unsur tindakan melawan hukum ataupun sengketa hukum yang timbul maka perusahaan pembiayaan yang memikul tanggungjawab tersebut. Namun jika perusahaan pembiayaan sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan koridor yang ada, dan jasa pihak ketiga (jasa tenaga penagihan) tidak melakukan penagihan sebagaimana yang sudah diatur dan disepakati tersebut, maka tanggung jawab hukum akan berada di perusahaan yang menaungi jasa tenaga penagihan tersebut.

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan penagihan atas kelalaian kewajiban debitur perusahaan pembiayaan secara normatif diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Dimana pada prinsipnya hubungan kerja sama dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dapat dilakukan oleh pihak manapun selama saling menyepakati seluruh persyaratannya. Teknis dari pelaksanaan hubungan kerja sama ini adalah pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk kegiatan penagihan atas kelalaian kewajiban debitur yang akan melakukan eksekusi disertai kelengkapan dokumen lainnya seperti sertifikat jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan beserta lampirannya, akta jaminan fidusia, dan surat peringatan yang telah diberikan kepada debitur dari perusahaan pembiayaan tersebut.
2. Pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap pelaksanaan kerjasama penagihan dengan menggunakan jasa tenaga penagihan yaitu menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Dalam hal ini jika di dalam prosesnya terdapat unsur-unsur tindakan melawan hukum ataupun sengketa hukum yang timbul maka perusahaan pembiayaan yang memikul tanggungjawab tersebut. Namun jika perusahaan pembiayaan sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan koridor yang ada, dan jasa pihak ketiga (jasa tenaga penagihan) tidak melakukan penagihan sebagaimana yang sudah diatur dan disepakati tersebut, maka tanggung jawab hukum akan berada di perusahaan yang menaungi jasa tenaga penagihan tersebut.



## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum : Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ikhsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2
- Budi Rachmad, *Multifinance Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Pembiayaan. Konsumen*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka, 2002.
- Gunawan Widjadja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Raja Grafindo, 2001.
- Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Herwastoeti, *Aspek Yuridis Dalam Perjanjian Leasing dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi*, Malang: Laporan Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Iswi Hariyani & R. Serfianto, *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD Dan KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.



- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK)*, UB Press, Malang, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaka 2002.
- Luh Nila Winarni, *Prinsip Etikad Baik Dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Kontrak*, Udayana University Press. Denpasar, 2016.
- Made Nurmawati dan I Gde Marhendra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.
- Marhaeni Ria Siambo, *Lembaga Pembiayaan dalam Prespektif Hukum*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdato Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mochammad Dja'is, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegor, 2000.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Faudy, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Pembiayaan* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mundur Maju, 1989.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas -Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Riler: Sudeco, Jakarta. 2003.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Satrio J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.



- Setiawan R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bima Cipta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Ctk Pertama, Alumni, Bandung, 1992.
- Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri dibalik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum (Cet.18)*, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2016.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989.
- Sri Soedewi Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Sri Susilo Y., Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2004.
- Suharto Abdul Majid, *Customer Service dalam Bisnis Jasa Transportasi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2008.
- Yahya Harahap M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- \_\_\_\_\_, Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- \_\_\_\_\_, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan
- \_\_\_\_\_, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 639/PDT/2017/PT.SBY.



## JURNAL

- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT ) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013, hlm. 106.
- Aryo Dwi Prasnowo, “ Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Kasirinus Jee Lua, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) Dalam Menagih Kredit Bermasalah, *Jurnal Preferensi Hukum*, ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021.
- Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 8 No.1, 2017.
- Nuraisyah Matondang, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Difo Star Finance Medan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Putri Maya Sari, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Astra Credit Companies (Acc) Pekanbaru Melalui Jasa Pihak Ketiga (Profesional Collector), *JOM Fakultas Hukum*, Universitas Riau Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018.
- Ricky Fajar Adi Putra, Tanggung Jawab Pelaksanaan Penagihan Piutang Milik X Credit Companies Oleh Lembaga Jasa Penagihan, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, E-ISSN : 2655-7347, Desember 2019.
- Triwanto, “Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Research Fair Unsri*, Volume 3 Tahun 2019.
- Yudhi Febrianto Lubis, “Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kreditur Dalam Pembiayaan *Leasing* (Studi Putusan Nomor 37/PDT.G.S/2020/PN PLG)”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2021

## INTERNET

- FAQ Otoritas Jasa Keuangan diakses melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> pada tanggal 07 Juni 2022.
- Herman-notary.blogspot.com/2009/06/dasar-hukum-perjanjian-pembiayaankosumen.html, diakses pada 2 Juni 2022
- <http://www.inapane-hukum.com/2009/11/ringkasan-2-kuliah-hukum-perjanjian.html>, diakses pada 23 Juni 2022
- Musriadi, OJK ingatkan "debt collector" harus punya sertifikasi profesi, diakses di <https://bengkulu.antaranews.com/berita/73428/ojk-ingatkan-debt-collector-harus-punya-sertifikasi-profesi>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022
- Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Pembiayaan*, <http://www.ojk.go.id/lembaga-pembiayaan>, diunduh pada tanggal 27 Juni 2022
- Rudy Haryono Ma., Analisis Debt Collector (sumber : [http.blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html](http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html)) diakses pada tanggal 25 Juli 2022.